



PUTUSAN

Nomor 0014/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

XXXXX bin XXXXX, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Dusun I, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut Pemohon;

m e l a w a n

XXXXX binti XXXXX, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Jalan XXXXX, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Gorontalo, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai tanggal 3 Januari 2018 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 4 Januari 2018 dengan register perkara Nomor 0014/Pdt.G/2018/PA.Gtlo, mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya:

1. Bahwa pada tanggal 20 Nopember 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Gorontalo sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 180/II/XI/2011 tanggal 21 Nopember 2011;

Hal. 1 dari 7 Hal. Put. No. 0014/Pdt.G/2018/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon selama 1 minggu, kemudian pindah dirumah orangtua Pemohon selama 1 tahun, terakhir pindah di rumah kontrakan sampai pisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama XXXXX, laki-laki, umur 6 tahun, anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - a. Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
 - b. Termohon tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang isteri dengan sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas;
 - c. Termohon merubah penampilannya dengan menggunting rambut menjadi pendek seperti rambut laki-laki dan mentatto tangannya, sehingga penampilan Termohon tidak terlihat seperti seorang perempuan;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi, puncaknya pada bulan Oktober 2012, dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orangtua Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 5 tahun 3 bulan hingga sekarang, selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 7 Hal. Put. No. 0014/Pdt.G/2018/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon XXXXX bin XXXXX untuk menjatuhkan Talak 1 (Satu) Raj'i Terhadap Termohon XXXXX binti XXXXX didepan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Subsida :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun menurut berita acara panggilan Nomor 0014/Pdt.G/2018/PA.Gtlo, tanggal 16 Januari 2018 dan tanggal 26 Januari 2018, yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata bahwa tidak hadirnya Termohon tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah.

Bahwa dalam persidangan majelis hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar bersedia kembali rukun dengan Termohon.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 180/II/XI/2011, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Gorontalo, tanggal 21 Nopember 2011, bermeterai cukup, dinasegellen dan cocok dengan aslinya (bukti P.1);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama XXXXX binti XXXXX dan XXXXX bin XXXXX, keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang secara lengkapnya berita acara sidang;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu dan mohon putusan;

Hal. 3 dari 7 Hal. Put. No. 0014/Pdt.G/2018/PA.Gtlo



Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah 180/II/XI/2011, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Gorontalo, tanggal 21 Nopember 2011, yang telah di nasegelen, bermeterai cukup dan sesuai aslinya didalamnya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 20 Nopember 2011, sehingga bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik, maka bukti P tersebut telah bersifat sempurna dan memiliki kekuatan yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Gorontalo.

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi dan telah memberikan keterangan di dalam persidangan yang isinya telah saling bersesuaian antara satu sama lain dan memenuhi syarat materil alat bukti saksi, dengan demikian terhadap apa yang telah didalilkan oleh Pemohon harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar;

Hal. 4 dari 7 Hal. Put. No. 0014/Pdt.G/2018/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah selama 5 (lima) tahun hingga sekarang, Pemohon tinggal di rumah orang tuanya sedang Termohon tinggal pula di rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, mengindikasikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa i'tikad Pemohon tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya, terlihat dari sikap Pemohon yang sangat aktif mengikuti proses persidangan dan tidak menerima lagi upaya perdamaian yang ditawarkan Majelis Hakim;

Bahwa terhadap sikap Pemohon yang bertetap menceraikan Termohon Majelis berpendapat hal tersebut sesuai petunjuk Al Qur'an dalam surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagaimana berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *"dan jika (suami) berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah S.W.T maha mendengar lagi maha mengetahui"*

Menimbang bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum : " Apabila suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah ";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah karena adanya pertengkaran dan tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian serta telah memenuhi unsur yang terkandung dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (b) dan (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan

Hal. 5 dari 7 Hal. Put. No. 0014/Pdt.G/2018/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon harus dikabulkan

Menimbang, bahwa karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ketidakhadirannya tersebut bukan karena sesuatu hal yang dibenarkan oleh undang-undang sedangkan permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum maka sesuai Pasal 149 ayat (1) RBg permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX bin XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX binti XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Bone Bolango serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Gorontalo untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 801.000,- (delapan ratus satu ribu rupiah).

Hal. 6 dari 7 Hal. Put. No. 0014/Pdt.G/2018/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awwal 1439 Hijriyah oleh **Drs. H. Tomi Asram, SH., M.HI** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. M. Suyuti, MH** dan **Khairiah Ahmad, S.HI., M.H.** sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Fikri H. Asnawi Amiruddin, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Suyuti, M.H

Drs. H. Tomi Asram, SH, M.HI

Khairiah Ahmad, S.HI., M.H.

Panitera,

Fikri H. Asnawi Amiruddin, S.Ag

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- ATK : Rp. 50.000,-
- Panggilan : Rp. 710.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 801.000,- (delapan ratus satu ribu rupiah).

Salam

Hal. 7 dari 7 Hal. Put. No. 0014/Pdt.G/2018/PA.Gtlo